

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam

Tommy Liusudarso¹, Junimart Girsang², Ampuan Situmeang³

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, email: 1952033.tommy@uib.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

The city of Batam is a city with a population that is predominantly Muslim, where in ensuring every believer of religion to worship and carry out his religious teachings, In ensuring that all food products circulating in Batam City do not contain unlawful/not in accordance with Islamic law, the government has regulated in the laws and regulations, where products that enter, are circulated, and traded in the territory of Indonesia must be certified halal. To analyze the problem of legal protection for consumers for food products that are not certified halal, it can be analyzed with the Theory of Legal Protection from Philipus M. Hadjon. The objectives to be achieved in this study are: To analyze the legal protection of consumers for non-halal certified food products circulating in Batam City. From the results of the study, it can be seen that preventive and repressive legal protection for consumers for food products that are not halal certified has been accommodated in the Legislative Regulations, but the preventive efforts made by the government are still not optimal in this case the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). because there are still many non-halal food products circulating and being traded.

Keywords Halal; Food Products; Consumers

Cite This Paper Liusudarso, T., Girsang, J., & Situmeang, A. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam. *Legal Spirit*, 6(2).

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini telah berkembang sangat pesat, dimana informasi yang beredar di dunia ini telah sangat mudah diterima dari berbagai negara. Informasi-informasi mengenai kebutuhan manusia dan hal yang disukainya dari berbagai penjuru dunia ini akan menjadi tujuan utama dari manusia untuk memanfaatkan perkembangan globalisasi ini.¹ Kebutuhan primer manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.² Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.³ Banyak masyarakat Indonesia saat ini mencari kebutuhan pangannya

¹ Ayunda, R., & Kusuma, V. Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 5(1), 123-138.

² Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of Non-Halal Drug Use in the Perspective of Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 437-443.

³ Kristiyanti, C.T.S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 169

terinspirasi dari produk-produk pangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang informasinya mereka dapat dari media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan lainnya.

Kota Batam adalah salah satu kota di Indonesia yang letaknya berada di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, sehingga produk-produk yang berasal dari luar negeri dengan mudahnya masuk ke Kota Batam melalui jalur pembelian pribadi (di Singapura dan Malaysia), impor ataupun jasa titip.⁴ Masyarakat Kota Batam juga memiliki minat yang tinggi terhadap produk pangan yang berasal dari luar negeri yang tinggi⁵ dan karena tingginya permintaan produk tersebut banyak pusat-pusat perbelanjaan di Kota Batam menjajahkan produk yang berasal dari luar negeri tersebut. Penduduk Kota Batam yang hingga tahun 2020 berjumlah kurang lebih 1.196.000 jiwa, memiliki kultur dan etnis yang heterogen dari berbagai wilayah di Indonesia maupun luar negeri.⁶ Kota Batam identik dengan budaya melayu yang berlandaskan agama Islam tetap menjadi budaya lokal yang dianut oleh masyarakat. Upacara yang memiliki unsur keagamaan, mitos masih menganut kearifan lokal baik dalam seni tari, seni musik maupun kegiatan-kegiatan resmi dan kasual lainnya. Demikian adanya, pilihan pangan di Kota Batam dipengaruhi oleh banyak budaya etnis Melayu, Tionghoa, Batak dan Minang. Seiring berkembangnya waktu dan akulturasi, makanan-makanan budaya Asia timur, timur tengah dan eropa mulai tersebar di kota batam. Makanan-makanan ini terdiri dari makanan yang halal maupun non-halal, dari segi bahan, maupun cara pembuatannya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut manusia pada dasarnya akan mengacu kepada kaidah-kaidah beragama yang dianutnya masing-masing. Penganut agama Muslim di Kota Batam pasti akan lebih selektif dalam mencari kebutuhan pangan dengan memastikan kehalalan suatu produk, dimana di Indonesia juga telah diatur terkait produk pangan yang beredar di Indonesia harus tersertifikasi halal untuk menjamin perlindungan hukum bagi para konsumen muslim khususnya yang berada di Kota Batam. Perlindungan hukum ini harus diberikan salah satunya karena mayoritas masyarakat Kota Batam memeluk agama Islam dengan persentase sebesar 71,73% sebagaimana tertuang dalam catatan statistik Pemerintah Kota Batam.⁷

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan oleh syari'at Islam. Dalam Al-qur'an di sebutkan QS Al-Baqarah ayat 168 yaitu "*Hai sekalian manusia makan lah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*" Al-Qur'an menyebutkan bahwa makanan yang dapat dikonsumsi adalah makanan yang halal dan baik, sementara makanan yang haram tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Al-Qur'an juga memberikan rincian tentang hal-hal yang diharamkan dalam QS Al-Maidah ayat 3 yaitu "*Diharamkan bagimu*

⁴ Putra, E. Y., & Fang, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Produk Makanan Dan Minuman "Halal" Di Kota Batam. *Journal of Global Business and Management Review*, 2(2), 73-88.

⁵ Kurniawan, P. H., Lismayasari, L., & Novrianti, D. P. (2020). Halal perspective: A concept promotion culinary through digital marketing to improve smes performance in Batam. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 57-63.

⁶ BPS. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kota Batam 2020 1.196.396 Jiwa, <https://batamkota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/02/388/hasil-sensus-penduduk-2020--penduduk-kota-batam-2020-1-196-396-jiwa.html>, diakses pada 9 Juli 2022.

⁷ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. (2020). *Statistik Sektoral 2020 Pemerintah Kota Batam*, 2020, hlm. 45

memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala". Sehingga, produk makanan yang halal menjadi sebuah kebutuhan yang berdasar bagi umat agama Islam baik yang ada di Kota Batam, maupun daerah lainnya di seluruh dunia. Konsumen akan mencari produk yang mempunyai tanda sertifikasi "Halal" di saat mereka tidak bisa menemukan tanda sertifikasi "Halal" pada produk tertentu.⁸ Prinsip Islam menjadikan merek "Halal" dalam mengarahkan sesuatu yang dizinkan seperti di sektor keuangan, kosmetik, makanan, busana, keramahtamahan serta perbankan.⁹ Tidak hanya berdasarkan hukum islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf h, diatur bahwa "*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label*" dan juga selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diatur bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal", maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib menjamin produknya halal dengan memiliki sertifikat halal dan mencantumkan lebel halal serta mempertanggungjawabkan produknya benar-benar halal.

Meskipun telah banyak aturan untuk mengatur mengenai perlindungan konsumen atas produk halal, dimana peraturan tersebut gunanya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim dan mencegah tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, namun masih banyak ditemukan adanya produk-produk pangan yang belum tersertifikasi halal, banyak juga akan kita temui di warung, pasar hingga supermarket besar masih adanya produk makanan yang beredar namun tidak bersertifikat halal, ada pula produk makanan luar negeri yang tidak bersertifikat halal dari Indonesia namun dapat beredar di supermarket umum di Kota Batam, sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Selain itu, apa saja yang menjadi kendala dan solusi bagi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan sistem jaminan halal pada produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam, demi menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam.

METODE

Menjawab permasalahan diatas, maka peneliti dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu gabungan dari metode penelitian yuridis dimana merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan metode penelitian empiris yakni penelitian hukum dengan cara meneliti bahan primer.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal tertentu dan pada saat tertentu.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan memilih narasumber sebagai berikut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam dan pelaku usaha. Dalam penelitian ini diambil dari 2 jenis data, yakni data primer yang diambil langsung dari sumber pertama dengan cara melakukan penelitian lapangan atau wawancara di BPJPH Kota Batam dan kepada pelaku usaha, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu

⁸ Afendi, N. A., Azizan, F. L., & Darami, A. I. (2014). Determinants of halal purchase intention: case in Perlis. *International Journal of Business and Social Research*, 4(5), 118-123.

⁹ Alserhan, B. A. (2010). On Islamic branding: brands as good deeds. *Journal of Islamic marketing*.

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15

¹¹ Suratman & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 47

bahan hukum dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Batam

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹³ Khusus dalam kegiatan jual beli, adanya konsep perlindungan konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah etiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴ Teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵ Perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹⁶ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁷ Perlindungan hukum yang represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam telah diakomodir dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan akan merugikan konsumen muslim. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan

¹² Suratman & Dillah, P. (2013). *Ibid*, hlm. 53

¹³ Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

¹⁴ Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(1), 01-17.

¹⁵ Hadjon, P.M., et.all. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

¹⁶ Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.

¹⁷ Girsang, J., & Silviani, N. Z. (2022). Progressive And Diversion Process: Protection Rule And Enforcement Of The Juvenile Justice. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 481-492.

¹⁸ Tampubolon, W. S. (2016). *Op.Cit*

teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.¹⁹ Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Berdasarkan data yang dihimpun dari website Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada tanggal 25 Januari 2021 mengenai Statistik Produk Halal, saat ini produk yang terdaftar di BPOM sebanyak 418.917 produk, sedangkan produk yang telah tersertifikasi halal MUI adalah sebanyak 274.796 produk²⁰ atau sekitar 65.60% produk yang telah tersertifikasi halal MUI dan masih sekitar 34,4% atau sekitar 144.121 produk.²¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya produk yang beredar dan tidak memiliki sertifikasi halal. Bagi seorang konsumen muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang sangat penting, karena mengangkuht pelaksanaan syariat. Maka akan menjadi sesuatu yang baik bilamana di Kota Batam yang masyarakatnya mayoritas Muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Masih banyak kita temui produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal yang beredar di Supermarket, Warung, hingga Toko Online/Marketplace. Sebagai contoh peneliti mengambil beberapa produk dari toko online dan supermarket yang masih mengedarkan produk-produk pangan import maupun lokal yang tidak bersertifikat halal sebagai berikut:

	
<p style="text-align: center;">Gambar 4.1 Produk Selai Stroberi Sumber: Dok Pribadi</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 4.2 Produk Little Sheep Sumber: Dok Pribadi</p>

¹⁹ Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Pramono, R. (2020). Halal foods purchase intension among Indonesian non-Muslim consumers: An exploratory case study approach. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 3(2), 15-27.

²⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2020), <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>, diakses pada 25 Juni 2022

²¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2020). Cek Produk BPOM, <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/1fpectn04h7> diakses pada 25 Juni 2022



Gambar 4.3

Produk Saos

Sumber: Dok Pribadi



Gambar 4.4

Produk Barbeque Sauce

Sumber: Dok Pribadi

Masih banyak beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal, tidak mencantumkan bahan yang terkandung dalam produk pangan tersebut sehingga konsumen muslim juga tidak dapat mengetahui makanan tersebut halal atau tidak, tidak adanya pemisahan antara produk makanan yang halal dan tidak halal pada etalase produk pangan di supermarket. Dengan masih beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal ini dapat disimpulkan masih belum adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim, sehingga biaya yang perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha akan lebih tinggi. Beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal di Batam tersebut tidak dapat menjamin pula makanan yang telah diolah oleh rumah makan/restoran yang menyajikan makanan halal, sebagaimana restoran di kota Batam sangat bervariasi dengan makanan khas berbagai negara seperti makanan jepang (Ex: To/re, Hikirin, Shaburi, Pepper Lunch dll), makanan khas korea (Itaewon BBQ, Myoung-Ga, Dae Jang Geum), dan makanan khas negara-negara lainnya.

Salah satu ancaman terkait kandungan produk pangan yang tidak tersertifikasi halal adalah kemungkinan adanya kandungan materi yang tidak halal seperti alcohol, mirin, atau daging dan minyak babi pada produk pangan yang dijual di pasar atau supermarket di Kota Batam. Terkhusus Alkohol, MUI melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol telah menjelaskan batasan kandungan alcohol yang terkandung dalam makanan hanya boleh dibatasi senilai 0,1-0,76% untuk dapat tersertifikasi Halal di Indonesia, termasuk juga di Kota Batam. Hasil kajian yang penulis lakukan dengan cara mewawancarai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem jaminan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dikelompokkan dalam 2 faktor yaitu faktor pelaku usaha dan faktor pemerintah. Faktor internal pelaku usaha meliputi²²: (1) Sulitnya mencari bahan baku, para Pelaku usaha kesulitan mencari bahan baku untuk olahan makanan di restoran/ rumah makan, sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk pangan yang dibutuhkan sekali pun produk tersebut tidak bersertifikat halal; (2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha, para pelaku usaha kurang pengetahuan dan kesadaran terhadap isu jaminan produk halal menjadi hal yang paling

²² Hasil Wawancara terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam

menghambat memenuhi standar sistem jaminan halal. Masih banyak pelaku usaha juga yang belum memahami konsep-konsep halal dalam Islam, sebagian pelaku usaha memahami konsep halal hanya sebatas produk tersebut tidak mengandung babi dan menyatakan bahwa produknya adalah halal; (3) Kendala Sumber Daya Manusia, Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi kriteria yang diperlukan dalam Sistem Jaminan Halal, dikarenakan dalam sistem jaminan halal memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian untuk menjamin produk yang diproduksi tersebut halal; (4) Kendala Fasilitas dan keuangan, Fasilitas dan keuangan ini yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha ini untuk menolak mengurus sertifikat halal pada produknya, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha harus menggunakan perlengkapan, bahan yang standar jaminan produk halal

Sedangkan, faktor pemerintah yang berperan terhadap kurang sadarnya pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal ini ialah²³: (1) Kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi. Pelaku usaha merasa bahwa sosialisasi dan informasi mengenai sertifikasi halal sangat terbatas, dan hamper semua pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal secara tepat. Jika pun pelaku usaha mengetahui prosedurnya, namun mereka merasa terlalu banyak persyaratan yang harus dipersiapkan. (2) Kurangnya peran pemerintah, Pelaku usaha sangat mengharapkan bimbingan dan bantuan dari pemerintah seperti konsultasi dan pendanaan. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan sistem jaminan halal pada produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Bagi kalangan masyarakat muslim, makanan harus dipastikan halal bebas dari zat-zat dan barang-barang nonhalal (*halalan thayyiba*). Kepastian makanan halal sangat penting karena sebagai garansi menyangkut ketenangan batin sebagai doktrin agama. Di sisi lain, makanan bisa menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan terlebih dengan terus bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan terhadap pasokan makanan tentu saja terus meningkat sehingga menjadi ceruk pasar yang menjanjikan bagi kalangan industri domestik maupun mancanegara, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia sehingga menjadi target pasar peredaran makanan karena makanan kebutuhan sangat mendasar.

2. Kendala Dan Solusi Pemerintah Kota Batam dalam Menerapkan Sistem Jaminan Halal Pada Produk Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Konsumen

Peran yang dapat dilakukan pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Dalam Perlindungan hukum ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk yang dapat disimpulkan yaitu perlindungan preventif sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dan Perlindungan hukum represif ialah yang lebih fokus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal melakukan perlindungan hukum preventif Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) salah satu fungsi/wewenangnya dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah melakukan pengawasan terhadap halal atau tidaknya suatu produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Pengawasan ini merupakan salah satu pilar untuk menjamin perlindungan hukum dalam hal penyelenggaraan jaminan produk halal, Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, pengawasan JPH dilakukan terhadap sejumlah area yang

²³ Hasil Wawancara terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam

terkait langsung dengan penyelenggaraan JPH yaitu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, serta pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Jika dikelompokkan, obyek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal. Pengawasan pada produk difokuskan pada masa berlaku sertifikat halal, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, serta kehalalan produk. Pada pelaku usaha, pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan proses produk halal yang didalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan pada Lembaga Pemeriksa Halal, pengawasan Jaminan Produk Halal difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, serta laboratorium.

Selain pengawasan, Pemerintah Kota Batam atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat memberikan sosialisasi berupa pelatihan kepada para pelaku usaha terkait pentingnya mensertifikasi produk-produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha baik produk lokal maupun import dari luar negeri guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Kebanyakan dari para pelaku usaha merasa kesulitan dalam proses mendapatkan sertifikat halal tersebut, sehingga butuh tindakan yang lebih aktif dari Pemerintah Kota Batam untuk mendampingi para pelaku usaha hingga mereka mendapatkan sertifikat halal pada produk yang mereka produksi atau pasarkan.

Pemerintah Kota Batam juga harus memberikan informasi dan sosialisasi terhadap konsumen muslim untuk dapat memilih produk-produk pangan mana yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal, baik melalui sosialisasi di sosial media maupun melalui kutbah yang disampaikan oleh penceramah agar konsumen muslim di Kota Batam dapat lebih teliti dalam memilih produk pangan dan tidak hanya menerima produk-produk yang bebas di impor dari luar negeri tapi tidak terjamin kehalalannya, karena hal tersebut akan merugikan dari konsumen itu sendiri. Sedangkan dalam hal melakukan perlindungan hukum represif, Pemerintah Kota Batam dapat melakukan berupa pemberian sanksi kepada para pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produk pangan tidak bersertifikat halal. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengatur beberapa sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan produk yang tidak bersertifikat halal mulai dari sanksi teguran lisan dan tertulis, sanksi administratif, hingga sanksi pidana. Dengan dilakukan pemberian informasi, sosialisasi, pengawasan dan penindakan pada produk-produk yang beredar di Kota Batam yang tidak bersertifikat halal, maka masyarakat melihat keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dan pelaku usaha pun akan mengikuti aturan-aturan dalam sistem jaminan produk halal.

PENUTUP

Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, namun masih banyak supermarket dan took online yang menjual produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal, khususnya produk pangan impor, sehingga konsumen muslim di Kota Batam masih belum merasa diberikan perlindungan hukum atas produk pangan tidak bersertifikat halal yang beredar di Kota Batam. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah kota batam dalam menerapkan sistem jaminan halal dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha berupa kurangnya pengetahuan

dan kesadaran pelaku usaha, kendala sumber daya manusia, kendala fasilitas dan keuangan, sulitnya bahan baku dan pengaruh dari faktor pemerintah berupa kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pemerintah, kurangnya peran pemerintah dalam membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam dapat melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif berupa melakukan edukasi, memberikan informasi, sosialisasi, pengawasan sampai dengan penindakan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam dapat bertindak tegas kepada pelaku usaha yang tidak mengedarkan produknya tidak bersertifikat halal, tidak memberikan label halal, tidak memberikan label haram/non-halal. Karena apabila tetap dibiarkan konsumen muslim akan dirugikan. Pelaku usaha juga perlu lebih peduli untuk menerapkan sistem jaminan produk halal agar mendapat kepercayaan dari konsumen muslim atas produk pangan yang diproduksinya. Selain pelaku usaha, konsumen selaku pemeran utama dalam hal ini dihimbau untuk lebih teliti dan berperan aktif dalam memilih produk pangan yang beredar di Kota Batam. Konsumen bisa memberikan informasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal apabila menemukan Produk yang tidak bersertifikat halal beredar di Kota Batam tidak sesuai dengan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, N. A., Azizan, F. L., & Darami, A. I. (2014). Determinants of halal purchase intention: case in Perlis. *International Journal of Business and Social Research*, 4(5), 118-123.
- Alserhan, B. A. (2010). On Islamic branding: brands as good deeds. *Journal of Islamic marketing*.
- Ayunda, R., & Kusuma, V. Z. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 5(1), 123-138.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2020). Cek Produk BPOM, <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/1fpectn04h7ktms9ijolu949q5>, diakses pada 25 Juni 2022.
- BPS. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kota Batam 2020 1.196.396 Jiwa, <https://batamkota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/02/388/hasil-sensus-penduduk-2020--penduduk-kota-batam-2020-1-196-396-jiwa.html>, diakses pada 9 Juli 2022.
- Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(1), 01-17.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. (2020). *Statistik Sektoral 2020 Pemerintah Kota Batam*.
- Girsang, J., & Silviani, N. Z. (2022). Progressive And Diversion Process: Protection Rule And Enforcement Of The Juvenile Justice. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 481-492.
- Hadjon, P.M., et.all. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasil Wawancara terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batam
- Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of Non-Halal Drug Use in the Perspective of Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 437-443.

- Kristiyanti, C.T.S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, P. H., Lismayasari, L., & Novrianti, D. P. (2020). Halal perspective: A concept promotion culinary through digital marketing to improve smes performance in Batam. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(1), 57-63.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2020), <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>, diakses pada 25 Juni 2022.
- Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Pramono, R. (2020). Halal foods purchase intension among Indonesian non-Muslim consumers: An exploratory case study approach. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 3(2), 15-27.
- Putra, E. Y., & Fang, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Produk Makanan Dan Minuman "Halal" Di Kota Batam. *Journal of Global Business and Management Review*, 2(2), 73-88.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suratman & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 47
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.